



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 63/PID.SUS/2018/PN.JKT.UTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan secara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :-----

Nama Lengkap	:	SUDADING Bin SAING.
Tempat Lahir	:	Sukabumi.
Umur / Tanggal lahir	:	49 Tahun / 11 November 1968.
Jenis Kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan / Kewarganegaraan	:	Indonesia.
Tempat Tinggal	:	Jalan Kalibaru Barat Rt.009 Rw.006, Kel.Kalibaru, Kec.Cilincing, Jakarta Utara.
Agama	:	Islam.
Pekerjaan	:	Wiraswasta.
Pendidikan	:	STM.

Terdakwa ditahan di dalam Rutan oleh ;-----

– Penyidik, sejak tanggal 10 November 2017 sampai dengan tanggal 29 November 2017 ;-----

– Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 November 2017 sampai dengan tanggal 08 Januari 2018 ;-----

– Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 09 Januari 2018 sampai dengan tanggal 07 Februari 2018 ;-----

– Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Januari 2018 sampai dengan tanggal 06 Februari 2018 ;-----

– Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 26 Januari 2018 sampai dengan tanggal 24 Februari 2018 ;-----

Halaman 1 dari 19 Halaman Putusan Nomor : 63/PID.SUS/2018/PN.JKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dipaparkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 25 Februari 2018 sampai dengan tanggal 25 April 2018 ;-----

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Sdr.Rachmat Sumantri,SH. Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara ;-----

Pengadilan Negeri
tersebut ;-----

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

Setelah mendengarkan pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum dipersidangan ;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan ;-----

Setelah membaca Requisitor / tuntutan dari Penuntut Umum tertanggal 22 Maret 2018, yang pada pokoknya menuntut :-----

Supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan Terdakwa Sudading Bin Saing, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram atau lebih", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (2) UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sudading Bin Saing dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam
tahanan ;-----

Halaman 2 dari 19 Halaman Putusan Nomor : 63/PID.SUS/2018/PN.JKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung dan apabila tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;-----

4. Menyatakan barang bukti :-----

- 1 (satu) plastic klip sedang didalamnya berisi narkotika jenis shabu yang disimpan dalam plastic hitam dengan berat brutto 20 (dua puluh) gram ;-----
- 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna hitam ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

Setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada persidangan tertanggal 29 Maret 2018, yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah, Terdakwa merasa menyesal, tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan memohon keringanan hukuman ;-----

Setelah mendengar pembacaan Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa pada persidangan tertanggal 29 Maret 2018, yang pada pokoknya memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk dapat menjatuhkan putusan yang serendah-rendahnya atau seringan-ringannya sesuai dengan keyakinan dan rasa keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;-----

Setelah mendengar Jawaban / Replik dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada persidangan tertanggal 29 Maret 2018, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;-----

Setelah mendengar Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa dan juga dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada persidangan tertanggal 29 Maret 2018, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara : PDM-33/JKUT/2018, tanggal 23 Januari 2018, dengan dakwaan sebagai berikut :-----

Halaman 3 dari 19 Halaman Putusan Nomor : 63/PID.SUS/2018/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Sudading Bin Saing pada hari Rabu tanggal 08 November 2017 sekira jam 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2017 bertempat di Jalan Raya Kelapa Dua (tepatnya didalam parkir Vihara), Kel.Cilincing, Kec.Cilincing, Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perkara tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu yang beratnya 5 gram atau lebih sebagaimana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:-----

Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa sering terjadi penyalahgunaan dan peredaran Narkotika di Jalan Raya Kelapa Dua (tepatnya didalam parkir Vihara), Kel.Cilincing, Kec.Cilincing, Jakarta Utara, kemudian saksi Iptu Antonius L Toruan, Bripta Elvin Ginting, SH dan Bripta Heri Prasetyo melakukan penyelidikan. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 08 November 2017 sekira jam 20.00 Wib bertempat di Jalan Raya Kelapa Dua (tepatnya didalam parkir Vihara), Kel.Cilincing, Kec.Cilincing, Jakarta Utara, dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sudading Bin Saing dan pada saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa Sudading Bin Saing ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip sedang didalamnya berisi narkotika jenis shabu yang disimpan dalam plastik hitam dengan berat brutto 20 (dua puluh) gram dalam penguasaan Terdakwa Sudading Bin Saing dan turut disita 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna hitam yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dalam transaksi narkotika ;-----

Bahwa Terdakwa Sudading Bin Saing mengakui narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Sdr. Adi (belum tertangkap) sebanyak 20 (dua puluh) gram dengan harga per gramnya Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) di sekitar daerah pasar ular Plumpang yang tujuannya untuk Terdakwa jual kembali kepada pemesan / pembeli dengan tujuan mendapatkan keuntungan ;-----

Bahwa Terdakwa Sudading Bin Saing dalam melakukan perbuatannya menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tidak memiliki surat izin yang sah, baik surat izin dari Departemen Kesehatan RI, Badan POM RI ataupun dari instansi terkait lainnya. Dan selanjutnya Terdakwa Sudading Bin Saing

Halaman 4 dari 19 Halaman Putusan Nomor : 63/PID.SUS/2018/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. LAB-4670/NNF/2017 Badan Reserse Kriminal Polri tanggal 23 November 2017 pada kesimpulannya menerangkan bahwa dalam 1 (satu) bungkus kantong plastic hitam berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 18,7323 (delapan belas koma tujuh tiga dua tiga) gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris menyimpulkan barang bukti berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan adalah berat netto 18,6635 (delapan belas koma enam enam tiga lima) gram ;-----

Perbuatan Terdakwa Sudading Bin Saing diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;-----

Subsidiair :-----

Bahwa ia Terdakwa Sudading Bin Saing pada hari Rabu tanggal 08 November 2017 sekira jam 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2017 atau setidaknya pada tahun 2017 bertempat di Jalan Raya Kelapa Dua (tepatnya didalam parkir Vihara), Kel.Cilincing, Kec.Cilincing, Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perkara tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lima gram atau lebih sebagaimana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut ;-----

Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa sering terjadi penyalahgunaan dan peredaran Narkotika di Jalan Raya Kelapa Dua (tepatnya didalam parkir Vihara), Kel.Cilincing, Kec.Cilincing, Jakarta Utara, kemudian saksi Iptu Antonius L Toruan, Bripta Elvin Ginting, SH dan Bripta Heri Prasetyo melakukan penyelidikan. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 08 November 2017 sekira jam 20.00 Wib bertempat di Jalan Raya Kelapa Dua (tepatnya didalam parkir Vihara), Kel.Cilincing, Kec.Cilincing, Jakarta Utara, dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sudading Bin Saing ;-----

Halaman 5 dari 19 Halaman Putusan Nomor : 63/PID.SUS/2018/PN.JKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sudading Bin Saing diaduga membawa barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip sedang didalamnya berisi narkotika jenis shabu yang disimpan dalam plastic hitam dengan berat brutto 20 (dua puluh) gram dalam penguasaan Terdakwa Sudading Bin Saing dan turut disita 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna hitam yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dalam transaksi narkotika ;-----

Bahwa Terdakwa Sudading Bin Saing dalam melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, tidak memiliki surat izin yang sah, baik surat izin dari Departemen Kesehatan RI, Badan POM RI ataupun dari instansi terkait lainnya. Dan selanjutnya Terdakwa Sudading Bin Saing beserta dengan barang bukti dibawa ke kantor Polres Metro Jakarta Utara guna penyidikan lebih lanjut ;-----

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. LAB-4670/NNF/2017 Badan Reserse Kriminal Polri tanggal 23 November 2017 pada kesimpulannya menerangkan bahwa dalam 1 (satu) bungkus kantong plastic hitam berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 18,7323 (delapan belas koma tujuh tiga dua tiga) gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris menyimpulkan barang bukti berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan adalah berat netto 18,6635 (delapan belas koma enam enam tiga lima) gram ;-----

Perbuatan Terdakwa Sudading Bin Saing diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Keberatan / Eksepsi ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan didengar keterangannya di bawah sumpah di depan persidangan, antara lain :-----

1. SAKSI : ELVIN GINTING,SH, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

Halaman 6 dari 19 Halaman Putusan Nomor : 63/PID.SUS/2018/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa yang saksi ketahui di dalam perkara ini, saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;-----

⇒ Bahwa saksi menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 08 November 2017, sekitar jam 20.00 Wib, di Jalan Raya Kelapa Dua (tepatnya di dalam parkiran Vihara), Kel.Cilincing, Kec.Cilincing, Jakarta Utara ;-----

⇒ Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan saksi yaitu Iptu Antonias L Toruan, dan Bripka Heri Prasetyo ;-----

⇒ Bahwa Terdakwa bukan tukang parkir disitu ;-----

⇒ Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat kalau di Jalan Raya Kelapa Dua (tepatnya di dalam parkiran Vihara), Kel.Cilincing, Kec.Cilincing, Jakarta Utara sering terjadi transaksi narkoba, kemudian pada saat dilakukan penyelidikan di lokasi, saksi melihat Terdakwa sedang sendiri dan mencurigakan, lalu setelah saksi hampiri kemudian dilakukan penggeledahan di badan Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip sedang didalamnya berisi narkoba jenis shabu yang disimpan dalam plastic hitam dengan berat brutto 20 (dua puluh) gram dalam penguasaan Terdakwa Sudading Bin Saing dan 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna hitam yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dalam transaksi narkoba ;-----

⇒ Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di tangan kanan Terdakwa ;-----

⇒ Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap Terdakwa sedang berdiri sendiri menunggu seseorang ;-----

⇒ Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti berupa shabu tersebut di dapat dari Sdr.Adi dengan cara membeli dengan harga per gramnya Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) di sekitar daerah Pasar Ular Plumpang ;-----

Halaman 7 dari 19 Halaman Putusan Nomor : 63/PID.SUS/2018/PN.JKT.UTR.



dijual ;-----

⇒ Bahwa ada dilakukan test urine terhadap Terdakwa dan hasilnya positif ;-----

⇒ Bahwa pada waktu saksi melakukan penangkapan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan ;-----

⇒ Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik Polisi sehubungan dengan perkara ini ;-----

⇒ Bahwa keterangan yang saksi berikan di penyidik Polisi sebagaimana yang terdapat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tertanggal 10 November 2017 ;-----

⇒ Bahwa keterangan saksi yang terdapat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tertanggal 10 November 2017, sudah benar ;-----

⇒ Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin menjual sabu tersebut ;-----

⇒ Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mempunyai catatan kriminal ;-----

⇒ Bahwa informasi yang saksi dapatkan dari masyarakat itu, dilokasi tersebut sering digunakan untuk transaksi narkoba ;-----

⇒ Bahwa barang bukti yang saksi temukan hanya itu saja ;-----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan tanggapan yang pada pokoknya membenarkan semua keterangan saksi ;-----



berikut :-----

⇒ Bahwa benar, saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;-----

⇒ Bahwa saksi menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 08 November 2017, sekitar jam 20.00 Wib, di Jalan Raya Kelapa Dua (tepatnya di dalam parkiran Vihara), Kel.Cilincing, Kec.Cilincing, Jakarta Utara ;-----

⇒ Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan saksi yaitu Iptu Antonias L Toruan, dan Bripka Elvin Ginting,SH ;-----

⇒ Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat kalau di Jalan Raya Kelapa Dua (tepatnya di dalam parkiran Vihara), Kel.Cilincing, Kec.Cilincing, Jakarta Utara sering terjadi transaksi narkoba, kemudian pada saat saksi kelokasi tersebut, saksi melihat Terdakwa sedang sendiri dan mencurigakan, lalu setelah saksi hampiri kemudian dilakukan penggeledahan di badan Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip sedang didalamnya berisi narkoba jenis shabu yang disimpan dalam plastic hitam dengan berat brutto 20 (dua puluh) gram dalam penguasaan Terdakwa Sudading Bin Saing dan 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna hitam yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dalam transaksi narkoba ;-----

⇒ Bahwa shabu tersebut ditemukan di tangan kanan Terdakwa ;-----

⇒ Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap dia sedang menunggu seseorang ;----

⇒ Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, shabu tersebut di dapat dari Sdr.Adi dengan cara membeli dengan harga per gramnya Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) di sekitar daerah Pasar Ular Plumpang ;-----

⇒ Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, sudah dibayar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sisanya baru akan dibayar setelah

Halaman 9 dari 19 Halaman Putusan Nomor : 63/PID.SUS/2018/PN.JKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa shabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa ;-

⇒ Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat ;-----

⇒ Bahwa pada waktu saksi melakukan penangkapan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan ;-----

⇒ Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik Polisi sehubungan dengan perkara ini ;-----

⇒ Bahwa keterangan yang saksi berikan di penyidik Polisi sebagaimana yang terdapat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tertanggal 10 November 2017 ;-----

⇒ Bahwa keterangan saksi yang terdapat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tertanggal 10 November 2017, sudah benar ;-----

⇒ Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin menyimpan sabu tersebut ;-----

⇒ Bahwa informasi yang saksi dapatkan dari masyarakat itu, dilokasi tersebut sering digunakan untuk transaksi narkoba ;-----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan tanggapan yang pada pokoknya membenarkan semua keterangan saksi ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

⇒ Bahwa dalam perkara ini Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di depan penyidik ;-----

Halaman 10 dari 19 Halaman Putusan Nomor : 63/PID.SUS/2018/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang Terdakwa berikan di Penyidik sebagaimana yang terdapat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tertanggal 09 November 2017 ;-----

⇒ Bahwa keterangan Terdakwa yang terdapat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tertanggal 09 November 2017, sudah benar ;-----

⇒ Bahwa Terdakwa tetap pada keterangan Terdakwa yang terdapat di dalam berita acara pemeriksaan Tersangka tertanggal 09 November 2017 ;-----

⇒ Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 08 November 2017, sekitar jam 20.00 Wib, di Jalan Raya Kelapa Dua (tepatnya di dalam parkir Vihara), Kel.Cilincing, Kec.Cilincing, Jakarta Utara ;-----

⇒ Bahwa yang menangkap Terdakwa ada 3 (tiga) orang Polisi yang berpakaian preman ;-----

⇒ Bahwa Terdakwa ditangkap karena setelah di lakukan penggeledahan badan / pakaian Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip sedang didalamnya berisi narkotika jenis shabu yang disimpan dalam plastic hitam dengan berat brutto 20 (dua puluh) dan 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna hitam ;-----

⇒ Bahwa shabu tersebut ditemukan di tangan kanan Terdakwa ;-----

⇒ Bahwa shabu tersebut Terdakwa dapat dengan cara membeli dari Sdr. Adi ;-----

⇒ Bahwa Terdakwa membeli dari Sdr.Adi per gramnya Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ;-----

Halaman 11 dari 19 Halaman Putusan Nomor : 63/PID.SUS/2018/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id----

⇒ Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat dari menjual shabu tersebut, dari 1 (satu) gram Terdakwa mendapat untung Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;-----

⇒ Bahwa keuntungan tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari ;-----

⇒ Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin menjual shabu tersebut ;-----

⇒ Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal ;-----

⇒ Bahwa Terdakwa baru membayar kepada Sdr.Adi Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti / barang bukti berupa :-----

a. 1 (satu) plastik klip sedang didalamnya berisi narkotika jenis shabu yang disimpan dalam plastik hitam dengan berat brutto 20 (dua puluh) gram ;-----

b. 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna hitam ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini maka segala sesuatu dan keadaan yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan secara mutatis mutandis dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan di mana satu sama lain saling berkaitan dan bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta yang pada pokoknya

Halaman 12 dari 19 Halaman Putusan Nomor : 63/PID.SUS/2018/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa sering terjadi penyalahgunaan dan peredaran Narkotika di Jalan Raya Kelapa Dua (tepatnya di dalam parkir Vihara), Kel.Cilincing, Kec.Cilincing, Jakarta Utara, kemudian Sdr. Iptu Antonius L Toruan, Saksi Bripka Elvin Ginting,SH. dan saksi Bripka Heri Prasetyo melakukan penyelidikan. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 08 November 2017 sekira jam 20.00 Wib bertempat di Jalan Raya Kelapa Dua (tepatnya didalam parkir Vihara), Kel.Cilincing, Kec.Cilincing, Jakarta Utara, dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sudading Bin Saing dan pada saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa Sudading Bin Saing ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip sedang didalamnya berisi narkotika jenis shabu yang disimpan dalam plastic hitam dengan berat brutto 20 (dua puluh) gram dalam penguasaan Terdakwa Sudading Bin Saing dan turut disita 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna hitam yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dalam transaksi narkotika ;-----

⇒ Bahwa Terdakwa Sudading Bin Saing mengakui narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Sdr. Adi (belum tertangkap) sebanyak 20 (dua puluh) gram dengan harga per gramnya Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) di sekitar daerah pasar ular Plumpang yang tujuannya untuk Terdakwa jual kembali kepada pemesan / pembeli dengan tujuan mendapatkan keuntungan ;-----

⇒ Bahwa Terdakwa Sudading Bin Saing dalam melakukan perbuatannya menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut tidak memiliki surat izin yang sah, baik surat izin dari Departemen Kesehatan RI, Badan POM RI ataupun dari Instansi terkait lainnya. Dan selanjutnya Terdakwa Sudading Bin Saing beserta dengan barang bukti dibawa ke kantor Polres Metro Jakarta Utara guna penyidikan lebih lanjut ;-----

⇒ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. LAB-4670/NNF/2017 Badan Reserse Kriminal Polri tanggal 23 November 2017 pada kesimpulannya menerangkan bahwa dalam 1 (satu) bungkus kantong plastic hitam berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 18,7323 (delapan belas koma tujuh tiga dua tiga) gram, setelah

Halaman 13 dari 19 Halaman Putusan Nomor : 63/PID.SUS/2018/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan nama barang tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan adalah berat netto 18,6635 (delapan belas koma enam enam tiga lima) gram ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa dakwaan terhadap Terdakwa disusun secara Subsidiaritas yaitu Primair melanggar pasal 114 ayat (2) Undang Undang R I Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, Subsidiar melanggar pasal 112 ayat (2) Undang Undang R I Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas, maka yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu oleh Majelis Hakim adalah dakwaan Primair, dan apabila dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidiar tidak relevan atau tidak perlu dipertimbangkan lagi, tetapi sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis akan membuktikan dakwaan Subsidiar, dan apabila seluruh dakwaan tidak terbukti maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;-----

Menimbang, bahwa pada dakwaan Primair Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melanggar pasal 114 ayat (2) Undang Undang R I Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;-----

1. Unsur "Setiap Orang" :-----
2. Unsur "Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram atau lebih" ;-----

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur-unsur pidana sebagaimana tersebut di atas, untuk itu Majelis akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut :-----



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek / pelaku / siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “duduk” sebagai Terdakwa adalah benar-benar pelaku, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang. Bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari Penyidik hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan dengan memperhatikan identitas kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa Sudading Bin Saing sebagaimana identitasnya tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;-----

Ad.2. Unsur “Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram atau lebih” :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti serta keterangan Terdakwa sendiri maka diperoleh fakta sebagai berikut :-----

- ⇒ Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa sering terjadi penyalahgunaan dan peredaran Narkotika di Jalan Raya Kelapa Dua (tepatnya di dalam parkiran Vihara), Kel.Cilincing, Kec.Cilincing, Jakarta Utara, kemudian Sdr. Iptu Antonius L Toruan, Saksi Bripka Elvin Ginting,SH. dan saksi Bripka Heri Prasetyo melakukan penyelidikan. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 08 November 2017 sekira jam 20.00 Wib bertempat di Jalan Raya Kelapa Dua (tepatnya didalam parkiran Vihara), Kel.Cilincing, Kec.Cilincing, Jakarta Utara, dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sudading Bin Saing dan pada saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa Sudading Bin Saing ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip sedang didalamnya berisi narkotika jenis shabu yang disimpan dalam plastic hitam dengan berat brutto 20 (dua puluh) gram dalam penguasaan Terdakwa Sudading Bin Saing dan turut disita 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna hitam



⇒ Bahwa Terdakwa Sudading Bin Saing mengakui narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Sdr. Adi (belum tertangkap) sebanyak 20 (dua puluh) gram dengan harga per gramnya Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) di sekitar daerah pasar ular Plumpang yang tujuannya untuk Terdakwa jual kembali kepada pemesan / pembeli dengan tujuan mendapatkan keuntungan ;-----

⇒ Bahwa Terdakwa Sudading Bin Saing dalam melakukan perbuatannya menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut tidak memiliki surat izin yang sah, baik surat izin dari Departemen Kesehatan RI, Badan POM RI ataupun dari Instansi terkait lainnya. Dan selanjutnya Terdakwa Sudading Bin Saing beserta dengan barang bukti dibawa ke kantor Polres Metro Jakarta Utara guna penyidikan lebih lanjut ;-----

⇒ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. LAB-4670/NNF/2017 Badan Reserse Kriminal Polri tanggal 23 November 2017 pada kesimpulannya menerangkan bahwa dalam 1 (satu) bungkus kantong plastic hitam berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 18,7323 (delapan belas koma tujuh tiga dua tiga) gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris menyimpulkan barang bukti berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan adalah berat netto 18,6635 (delapan belas koma enam enam tiga lima) gram ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur pada dakwaan Primair yaitu pasal 114 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun Tentang Narkotika ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun Tentang Narkotika, dalam dakwaan Primair ;-----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak diketemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus kesalahannya, sehingga kepadanya dapat dipidana ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :-----

- a. 1 (satu) plastik klip sedang didalamnya berisi narkotika jenis shabu yang disimpan dalam plastik hitam dengan berat brutto 20 (dua puluh) gram ;-----
- b. 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna hitam ;-----

Statusnya akan disebutkan dalam amar putusan ;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa akan dijatuhi pidana sedangkan Terdakwa berada dalam status tahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang akan dijatuhkan nanti ;-----

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa jauh melebihi dari tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, sehingga sudah selayaknya Terdakwa untuk tetap berada dalam status tahanan ;-----

Menimbang, bahwa dari jalannya persidangan tidak ditemukan adanya unsur pemaaf maupun pembenar dari tindak pidana yang telah dilakukan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;-----

Halaman 17 dari 19 Halaman Putusan Nomor : 63/PID.SUS/2018/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan ;-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- ⇒ Perbuatan Terdakwa merugikan dan merusak generasi penerus bangsa ;-----
- ⇒ Perbuatan Terdakwa menentang program pemerintah dalam memerangi narkotika ;-----
- ⇒ Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- ⇒ Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- ⇒ Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya dan sopan dipersidangan ;-----
- ⇒ Terdakwa menyesali perbuatannya ;-----

Memperhatikan ketentuan pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan ;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SUDADING Bin SAING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUDADING Bin SAING oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan seluruhnya maka harus diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Halaman 18 dari 19 Halaman Putusan Nomor : 63/PID.SUS/2018/PN.JKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. 1 (satu) plastik klip sedang didalamnya berisi narkotika jenis shabu yang disimpan dalam plastik hitam dengan berat brutto 20 (dua puluh) gram

;-----

b. 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna hitam ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Hari : Kamis, Tanggal : 05 April 2018, oleh kami OLOAN HARIANJA,SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, INDRI MURTINI,SH.MH. dan Rianto ADAM PONTOH,SH.M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut di dalam persidangan yang terbuka untuk umum, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DOLY SIREGAR,SH. Panitera Pengganti, dihadiri oleh IWAN MEX NAMARA,SH. sebagai Penuntut Umum, dan juga dihadiri oleh Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. INDRI MURTINI,SH.MH.

OLOAN HARIANJA,SH.MH.

2. RIANTO ADAM PONTOH,SH.M.Hum.

PANITERA PENGANTI

DOLY SIREGAR,SH.

Halaman 19 dari 19 Halaman Putusan Nomor : 63/PID.SUS/2018/PN.JKT.UTR.